



Rights of Children of Mixed Marriages to Inheritance from Deceased Parents

(Hak Anak Perkawinan Campuran atas Harta Warisan dari Orang Tua yang Sudah Meninggal Dunia)

Wahid Yaurwarin ¹✉

¹ Universitas Dr. Djar Wattiheluw, Masohi, Indonesia.

✉ Email: wahidyaurwarin@gmail.com

Info Artikel :	<input type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input checked="" type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 12 Okt 2025, Disetujui : 30 Nov 2025, Publikasi On-Line : 30 Nov. 2025			

Abstract

Mixed marriages have penetrated all corners of the country and all levels of society. This is due to the influence of globalization, information, economics, and transformation, which have increased human mobility through migration from one country to another. This causes individuals to meet and communicate with various ethnic groups with different cultures, religions, and customs. According to Article 57, a mixed marriage is a marriage between two people in Indonesia subject to different laws due to differences in citizenship, with one party holding Indonesian citizenship. One of the issues that often poses an obstacle for people entering into mixed marriages, both domestically and internationally, is the issue of legal protection if one or both parents die during the marriage, resulting in the distribution of inheritance. The method used is normative juridical. According to Soerjono Soekanto, the normative juridical approach is legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by exploring regulations and literature related to the problem under study. The conclusion of this paper is that the rights of children from mixed marriages to the inheritance of deceased parents are, in principle, still recognized and protected by law. Children have the same legal standing as heirs, as long as their civil relationship is valid according to applicable laws and regulations. However, in practice, issues often arise related to differences in legal systems (national and foreign), citizenship, and conflicts over inheritance laws that can affect the distribution of inheritance. This article recommends ensuring legal certainty through a clear understanding of the citizenship and inheritance laws applicable to mixed marriages. Parents in mixed marriages should create inheritance plans (for example, through a will or prenuptial agreement) to prevent future disputes. Furthermore, the government needs to strengthen regulations and public awareness campaigns regarding the protection of children's rights in mixed marriages to ensure that children's inheritance rights are guaranteed fairly and securely.

✉ **Keyword:** *Children's Rights; Mixed Marriages; Inheritance.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan campuran, atau sering juga disebut dengan pernikahan lintas budaya, adalah pernikahan antara dua individu yang berasal dari

latar belakang budaya yang berbeda. Pernikahan campuran dapat terjadi antara individu dari dua negara yang berbeda, dua suku yang berbeda, atau dua agama yang berbeda. Pesatnya perkembangan teknologi digital menjadikan satu negara dengan negara yang lain tampak tidak ada batas

(boardless) hal ini memungkinkan terjalinya komunikasi antara negara, hal inilah yang menjadikan orang-orang dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan dimana laki-laki dan perempuan dengan kewarganegaraan yang berbeda ini yang disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana menurut pasal 57 perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Darwis L Rampay, 2015). Perkawinan Campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan Masyarakat hal ini terjadi karena pengaruh globalisasi informasi, ekonomi, transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, hal ini menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap (residence) sehingga timbulah apa yang dinamakan dengan perkawinan campuran (Widanarti, 2018).

Perkawinan campuran dalam pandangan hukum perdata internasional adalah perkawinan yang ada unsur asingnya, yang mana terdapat dua orang yang patuh terhadap hukum yang berbeda. Adanya keterkaitan antara kedua hukum yaitu hukum negara Indonesia dan hukum negara lain/asing karena perbedaan kewarganegaraan dari perkawinan yang telah dilangsungkan merupakan problematika yang terdapat pada Hukum Perdata Internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional terdapat dua perspektif utama yang mencoba memberikan batas terhadap pengertian perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, yaitu :

1. Perspektif yang menganggap jika perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berlainan tempat kedudukannya yang membuat antar kedua pihak berlaku peraturan hukum internal dari kedua system yang berbeda tersebut.
2. Perspektif yang menganggap jika sebuah perkawinan akan dianggap sebagai perkawinan campuran jika kedua pihak memiliki kewarganegaraan atau kebangsaan yang berbeda pula.

Orang luar yang masuk dan tinggal untuk beberapa waktu di Indonesia tetap mempunyai hak keperdataan yang penjaminannya tercantum dalam perundang-undangan, yang diantara hak keperdataan yang dipunya ialah hak untuk menjual atau membeli segala jenis barang termasuk juga tanah yang berstatus hak pakai sebagai tempat tinggal yang ingin dibangun. Selain itu, ia berhak menikah dan dapat memiliki pasangan seorang WNI. Yang mana dengan adanya pernikahan tersebut, orang. asing tersebut dapat memperoleh hak untuk mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak di bawah umur yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan kedua orang tuanya. Ketika anak sudah dewasa, maka anak tersebut dapat memilih salah satu kewarganegaraan dari kedua orang tua atau memilih warga negara ketiga, asalkan ada hubungan hukum antara anak dengan negara ketiga yang dipilih. (Dini Mulia Mutmainah et al., 2023)

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan perkawinan campuran baik didalam negeri maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia yang berakibat pada pembagian harta warisan. Hal ini tentu saja menyulitkan dalam proses penyelesaian, karena mereka melangsungkan perkawinan di luar negeri. Di samping itu persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda hingga hingga dia berumur 18 tahun atau telah menikah. (Darwis L Rampay, 2015)

Anak yang lahir dari perkawinan campuran apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan, maka terhadap harta benda dalam perkawinan campuran ini tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang di dalamnya yaitu :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Anak hasil perkawinan campuran yang mewarisi harta warisan dari salah satu orang tuanya harus menunggu sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, dan diberi kesempatan untuk memilih paling lama 3 (tiga) tahun setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Jika seorang anak tersebut memilih untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI), barulah ia dapat memiliki hak berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam (KHI). Dan sebaliknya jika seorang anak tersebut memilih untuk menjadi warga negara asing (WNA) maka ia harus mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut. (Ribka & Wangkar, 2023).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Mamudja, 2001)

Penelitian normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pada penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu, Bahan Hukum Primer antara lain KHUPerdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur, jurnal, artikel dan hasil-hasil penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta memeriksa dokumen, buku serta hasil-hasil penelitian yang kemudian dijadikan bahan sebagai analisis permasalahan agar dapat menarik simpulan sebagai bentuk interpretasi atas objek secara konsisten sehingga memberikan saran sesuai permasalahan. (Sudarmawan et al., 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Anak

Dalam dunia internasional, dikenal *Convention on the Rights of the Child*, yang selanjutnya diterjemahkan dengan "Konvensi Hak

Anak". Konvensi ini berisikan hak-hak anak yang bersifat komprehensif. Hak anak merupakan perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen internasional. Konvensi hak anak diadopsi dalam Sidang Umum PBB tahun 1989. Menurut Priscilla Alderson, Hak adalah klaim terhadap ketidakadilan, pemulihan atas kesalahan, struktur hukum internasional yang meminta pertanggungjawaban pemerintah dan badan-badan mereka. Konvensi hak anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan perundang-undangan tentang anak, oleh karena itu konvensi hak anak menjadi bagian integral dari hukum tentang anak. Asumsi yang diyakini masyarakat dunia bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa deklarasi tersendiri. (Mubarok, 2022)

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Prinsip dasar konvensi hak-hak anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (DIY, 2022)

Seorang anak memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagai manusia. Pengawasan terhadap hak anak baik secara pribadi maupun dari masyarakat perlu dilakukan yang bertujuan melindungi hak-hak anak serta mencegah pengaruh negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari

orang tua saja, akan tetapi peran serta masyarakat dan pemerintah juga dapat menentukan nasib anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal melindungi anak bangsa adalah dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak. Melalui perlindungan hukum yang dibuat tersebut, diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. (Rangka et al., 2023)

Di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sudah berstatus kewarganegaraan ganda mempunyai hak diantaranya hak untuk melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satunya yaitu harus berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Ketika anak berkewarganegaraan ganda tersebut berdomisili di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk terhadap semua syarat yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Hak yang selanjutnya yaitu hak untuk mewaris, dimana anak berhak mewaris harta warisan orang tua apabila memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Untuk melihat hubungan itu harus dibuktikan dahulu status perkawinan orang tuanya, jika perkawinannya sah maka anak berhak mewaris harta orangtuanya namun jika perkawinan itu tidak sah maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan hanya berhak mewaris harta ibunya saja. Berbeda halnya dalam kasus perkawinan yang memiliki anak dengan status kewarganegaraan ganda Dimana secara otomatis anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga sebagai warga negara asing sehingga anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Hal itu secara tegas dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa "hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik". Penjelasan itu dipertegas lagi dalam ayat (3) pasal yang sama dengan menyebutkan bahwa orang asing yang memperoleh hak milik atas tanah pasca

berlakunya UUPA wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya dan apabila jangka waktu itu lampau dan hak tersebut tidak dilepaskan maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Ditambah dalam ayat (4) menjelaskan selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik atau mewarisi harta orangtuanya yang memiliki harta yang berada di Indonesia.

Solusinya agar anak berkewarganegaraan ganda tersebut dapat mewarisi harta orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia yaitu hak milik atas tanah, maka pada batas waktu 18 tahun anak tersebut harus memilih untuk menjadi warga negara Indonesia agar dapat memiliki haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk melindungi hak-hak yang sudah dan atau mungkin didapat oleh anak hasil perkawinan campuran, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan hukum. Dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dicerminkan dari pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada si anak. Upaya tersebut dilakukan agar si anak mendapat kepastian hukum dan mendapatkan perlakuan yang layak karena ia juga memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya. Perlindungan hukum yang sedemikian rupa termasuk dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan dan juga untuk memberi Batasan dalam melaksanakan satu kewajiban bagi si anak. (Sudarmawan et al., 2020)

Perkawinan Campuran

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, Perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 Nomor 158A (GHR). Pasal 1 GHR menyebutkan perkawinan campuran merupakan perkawinan antar orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, atas dasar pengertian ini maka yang dimaksud perkawinan campuran adalah :

1. Perkawinan beda Kewarganegaraan,
2. Perkawinan beda Golongan,

3. Perkawinan beda Tempat dan
4. Perkawinan beda Agama.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU ini mereduksi kriteria perkawinan campuran hanya pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan). Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus didasarkan pada undang-undang perkawinan (Pasal 59 UU Perkawinan). Perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing pihak terpenuhi (Pasal 60 UU Perkawinan). Merujuk pada pasal 2 UU perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, selanjutnya perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (pasal 8 UU Perkawinan), pasal ini merupakan penegasan dari larangan pada pasal 2. Maka yang dimaksud perkawinan campuran dalam UU perkawinan ini adalah perkawinan beda kewarganegaraan dalam satu agama, hal itu tak lepas dari jiwa religious yang mendasari terbitnya UU perkawinan ini yang dapat tercermin pada kandungan pasal 1, pasal 2, pasal 8 dan pasal 10.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi (pasal 60 UU Perkawinan). Untuk WNI harus memenuhi syarat materiil (pasal 6 s/d 11) dan formiil (pasal 12) UU perkawinan. Pada kenyataannya, meski beda agama perkawinan campuran banyak terjadi, jika mengacu pada Pasal 56 tentang perkawinan di luar Indonesia, bahwa :

1. Perkawinan campuran sah dilangsungkan bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan ini,

2. Dalam waktu 1 tahun setelah suami-istri kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka, pencatatan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama jika kedua mempelai beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil jika mempelai salah satu atau keduanya non muslim. Jika perkawinan campuran dilaksanakan di luar negeri maka harus ada surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tersebut yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan seorang WNI yang bersangkutan. Selama syarat sah perkawinan terpenuhi dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagai proses administratif dalam hukum nasional Indonesia yang berakibat pada masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum. (Masruroh & Widiastuti, 2022)

Harta Warisan

Kematian seseorang meninggalkan permasalahan baru yang perlu segera diselesaikan, salah satunya adalah terkait perpindahan hak atas harta peninggalan (warisan) dari pewaris kepada ahli warisnya yang berhak. (Nur Muhammad Huri & Serui., 2025) Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda disebut *Erfrecht*. Hukum waris (*erfecht*) ialah seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendapat bagian atau

hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jurnal et al., 2024)

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka. (Haniru & Buton, 2014) Warisan adalah harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. Perlu diketahui bersama bahwa Warisan berasal dari kata Waris. Arti waris itu sendiri adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan diberikan kepada ahli waris ketika orang tersebut meninggal. Warisan tersebut berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lainnya, sedangkan harta tidak bergerak yaitu seperti rumah dan tanah. (Nur Muhammad Huri & Serui., 2025)

Hak Anak atas Harta Warisan dari Perkawinan Campuran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan, tetapi pada kenyataannya sering terjadi perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia yang berimbas pada pembagian harta warisan. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Menurut M. Yahya Harahap yang termasuk harta bersama suami istri Adalah segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami

istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami/istri warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Dalam putusan tersebut, terlihat bahwa Hakim Mahkamah telah memuat kandungan asas proporsionalitas dalam perjanjian kawin. (Istri et al., 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda hingga anak tersebut berusia 18 tahun atau telah menikah. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari orang tuanya meninggal dunia terutama mengenai penentuan personal yang

didasarkan pada asas nasionalitasnya. Lalu bagaimana pengaturan status personal anak yang didasarkan pada asas nasionalitas, bila terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum.

Di samping itu hal yang perlu mendapat perhatian dalam perkawinan campuran yang tinggal dalam wilayah hukum Indonesia, yang menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran menyangkut permasalahan surat menyurat atas diri anak tersebut, misalnya tentang akta perkawinan serta status hukum lainnya. Mengingat hal ini, maka akan lebih bijaksana apabila Negara Indonesia yang berlandaskan filsafah Pancasila melalui pemerintahannya bisa memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan.

Pengakuan serta pemberian perlindungan hukum kepada anak yang disebabkan dari perkawinan campuran sangat diperlukan untuk dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Perlindungan hukum disini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran apabila orang tuanya meninggal, sehingga anak akan merasa tenteram dan tenang menjalankan hidup pasca kematian orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan (Rampay, 2015) .

Di Indonesia, pengaturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris diatur di dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Perdata. Berdasarkan pasal tersebut mengenai hukum kewarisan, dikatakan bahwa anak-anak atau keturunan yang lahir dari orangtuanya, berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari para orangtuanya, dari garis lurus keatas seperti, kakek dan nenek mereka, atau dari keluarga-keluarga yang sedarah dengan mereka, tanpa membedakan besaran perolehannya baik bagi yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, dan tanpa membedakan siapa yang lahir lebih dulu. Dalam hal adanya perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris, hal ini tidak

menyebabkan gugur atau hilangnya ataupun menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli waris dari pewaris. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris berkewarganegaraan asing atau Warga Negara Indonesia yang telah berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing tetap berhak untuk mewaris. (Tenri et al., 2024)

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang warisan orang asing di Indonesia. Jadi, pewarisan orang asing yang meninggal di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga apabila terjadi pewarisan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut anak tersebut dapat mewarisi dengan syarat anak tersebut adalah anak yang sah dari orang tuanya dengan dibuktikan dengan surat-surat pernikahan yang sah dan dokumen lain yang menunjang akte nikah tersebut. Apabila tidak adanya dokumen yang menunjang terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan tersebut maka status anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut tidak dapat diakui dan tidak adanya hak yang didapat untuk mendapatkan nafkah dari sang ayah dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Serta anak tersebut tidak berhak atas harta waris dan harta kekayaan dari ayahnya, karena dianggap tidak adanya hubungan hukum antara sang anak dan ayahnya tersebut. Oleh karena itu sangat pentinglah dokumen nikah dan dokumen penunjang lainnya untuk menunjang status anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dan hak waris atas harta kekayaan ayahnya. (Jinoto, 2022)

Hukum waris BW, hukum waris Islam, dan hukum waris adat merupakan sistem hukum yang dapat menjadi alternatif untuk masyarakat. Undang-undang yang akan diterapkan pada waris biasanya diputuskan oleh ahli waris itu sendiri. Namun, WNI yang merupakan keturunan Tionghoa biasanya menggunakan hukum waris BW dan pada masyarakat adat menggunakan hukum waris adat dan umat Islam menggunakan hukum waris Islam. Hal ini menciptakan situasi yang kompleks ketika masyarakat adat yang beragama muslim memilih

antara hukum waris Islam atau adat. Hal tersebut disebabkan karena hukum waris Islam yang ada di Indonesia bukan ketentuan hukum yang bersifat imperatif namun lebih bersifat fakultatif, meskipun Inpres No 1 Tahun 1991 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti halnya undang-undang. Oleh sebab itu, Permasalahan Waris dalam Perkawinan Campuran menjadi Keputusan masing-masing pasangan dalam hal hukum mana yang harus diterapkan. Menurut pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan, kewarganegaraan yang diperoleh dengan perkawinan atau perceraian menetapkan hukum yang berlaku maupun dalam hukum perdata atau hukum publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran masih diakui sebagai ahli waris dari Pewaris mereka menurut hukum waris BW dan hukum waris Islam. Kewarganegaraan yang berbeda tidak menghapuskan adanya hak waris bagi mereka. (Zahra et al., 2025)

Pembagian hak atas tanah waris warga negara Indonesia yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris berupa tanah namun setelahnya merubah kewarganegaraan, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalani berkaitan dengan UUPA. Dengan berpindahnya kewarganegaraan akan berdampak pada hilangnya hak milik atas tanah namun dalam hal waris sedikit berbeda. Larangan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berpindah kewarganegaraan bukan menyebabkan hak warisnya menjadi gugur, solusinya ahli waris dapat memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah waris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUPA. Berdasarkan peraturan mengenai kewarisan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria, Ahli waris yang telah berpindah kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing tetap berhak untuk mewaris dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia, hanya apabila harta warisan peninggalan dari pewaris ini berupa hak milik atas tanah, maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) ahli waris berkewarganegaraan asing ini wajib untuk melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak hilangnya kewarganegaraan Indonesia nya. Dan apabila ahli waris berkewarganegaraan asing tersebut tidak mau

melepaskan hak nya maka hak tersebut menjadi hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara. Atau Ahli waris yang telah berpindah kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) ini tetap berhak mendapatkan bagian warisan dari tanah hak milik tersebut tetapi tidak untuk dimiliki melainkan hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang tersebut. Pada prinsipnya orang asing tidak dapat menguasai dan memiliki tanah dengan hak milik. Namun demikian masih terdapat kemungkinan orang asing menguasai dan memiliki tanah dengan status hak milik. Kemungkinan itu diatur dalam Pasal 21 ayat 3 UUPA. (Tenri et al., 2024).

IV. PENUTUP

Hak anak dari perkawinan campuran atas harta warisan orang tua yang telah meninggal dunia pada prinsipnya tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Anak, baik yang lahir dari perkawinan sesama warga negara maupun dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris sepanjang perkawinan tersebut sah menurut hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, pembagian warisan dapat tunduk pada sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum waris perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam, atau hukum adat, tergantung pada status hukum dan pilihan hukum yang berlaku bagi keluarga tersebut. Perkawinan campuran dapat menimbulkan persoalan hukum lintas negara (*conflict of laws*), terutama terkait kewarganegaraan anak, domisili, serta letak harta warisan. Oleh karena itu, penentuan hukum yang berlaku menjadi aspek penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hak anak sebagai ahli waris.

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Pokok Agraria, serta ketentuan hukum waris (baik KUH Perdata, hukum adat, maupun hukum Islam) agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam menentukan hak waris anak hasil perkawinan campuran. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk melindungi hak anak sebagai ahli waris yang sah. Status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran harus dipastikan sejak dini, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap hak kepemilikan atas harta tertentu, khususnya tanah dan bangunan di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terkait batas waktu

pemilihan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas agar tidak merugikan hak warisnya di kemudian hari. Masyarakat, khususnya pasangan dalam perkawinan campuran, perlu memahami sejak awal konsekuensi hukum terhadap status harta dan hak waris anak. Pembuatan perjanjian perkawinan (prenuptial agreement atau postnuptial agreement) dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Darwis L Rampay. (2015). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Dini Mulia Mutmainah, Nikolas Andika S, & Delfika Intania Rosadi. (2023). Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 10–23. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.323>
- DIY, D. (2022). Penuhi Kebutuhan dan Perlindungan Hak Anak. *DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK YOGYAKARTA*. <https://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/688-penuhi-kebutuhan-dan-perlindungan-hak-anak>
- Haniru, R., & Buton, U. M. (2014). Hukum waris di indonesia perspektif hukum islam dan hukum adat. 04(30).
- Istri, C., Laksmi, D., & Rai, U. N. (2022). PERKAWINAN CAMPURAN. 16(2), 153–160.
- Jinoto, D. I. (2022). Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan. *MLJ Merdeka Law Journal*, 3(1), 35–46. <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.7930>
- Jurnal, A., Indonesia, H., Ratu, D., Juniyanto, D., Rivaldi, W., Sunarya, A., Hukum, F., Primagraha, U., Komplek, A., Gemilang, G., Trip, J., Nomor, J., & Serang, K. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). 3.
- Mamudja, S. S. & S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers.
- Masruroh, A., & Widiastuti, A. (2022). Hak Waris Tanah Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(03), 1423-1441.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. 25(1).
- Nur Muhammad Huri, S. H., & Serui., W. K. P. A. (2025). Tahapan Pembagian Harta Warisan Secara Damai. <https://pa-serui.go.id/2025/04/30/tahapan-pembagian-harta-warisan-secara-damai/>
- Rampay, D. L. (2015). 280210-Hak-Waris-Anak-Dalam-Perkawinan-Campuran-57Cd45B3. 2.
- Rangka, D., Pelanggaran, M., & Anak, H. A. K. (2023). *UNES Journal of Swara Justisia*. 774–784.
- Ribka, E., & Wangkar, T. (2023). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13.
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>
- Tenri, A., Salangketo, A., & Anindita, S. L. (2024). Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia. 4(4), 854–865.
- Widanarti, H. (2018). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 161–169.
- Zahra, T. A., Bella, B. C., Hariyadi, A. G., Nadya, D., Karisma, R. N., & Adawiyah, L. R. (2025). Hak Waris Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Perspektif Hukum Perdata Internasional.

